



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : SAINUDDIN LARANGO; |
| 2. Tempat lahir | : Poso; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 51 tahun/2 Maret 1974; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun 1 Desa Lantowua, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

yang dalam ini memberi kuasa kepada Hasri, S.H., M.H., Supriadi, S.H., Ghorga Donny Manurung, S.H, M.H, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HJ BINTANG & PARTNERS yang beralamat di Komplek Liga Mas Indah Jl. Pancoran Indah I No. E3/8 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Maret 2025; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

L a w a n

SATRESKRIM POLRESTA KENDARI, berkedudukan hukum dan beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 1, Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Kombes Pol La Ode Proyek, S.H., M.H. dan Rekan-rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2025;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Kdi tanggal 9 April 2025 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 7 April 2025 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari register Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Kdi tanggal 9 April 2025, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Hal. 1 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Kdi



a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (*vide* Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."*

c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
2. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

Hal. 2 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Kdi



d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 *juncto*. Pasal 77 KUHP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015
6. Dan lain sebagainya

Hal. 3 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

1. *Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :*

- [dst]*
- [dst]*
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;*
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;*

g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. TIDAK SAH PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN TERMOHON ATAS DIRI PEMOHON

1. Bahwa PEMOHON dilaporkan atas Dugaan Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (I) KUHPidana dan atau Pasal 352 KUHPidana yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 08.45 wita di jalan Martandu Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/286/VII/2024/SPKT/POLRES KENDARI/POLDA SULAWESI TENGGARA tertanggal 24 Juli 2024;

Hal. 4 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas Laporan Polisi tersebut PEMOHON diambil keterangannya pada tanggal 28 Oktober 2024, dimana PEMOHON telah memberikan keterangannya yang sebenar-benarnya dihadapan TERMOHON sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Wawancara. Akan tetapi dalam Berita Acara Wawancara tersebut TERMOHON tidak memberikan, menerangkan dan menjelaskan bahwa telah dimulainya Penyelidikan atas Laporan Polisi tersebut berdasarkan Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan. Perihal tidak pernah ada Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan diakui TERMOHON dalam Berita Acara Wawancara, Berita Acara Pemeriksaan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka, dan Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka yang dikeluarkan oleh TERMOHON didalamnya tidak tertera nomor Surat Perintah Penyelidikan;

3. Bahwa sebagaimana diakui baik oleh PEMOHON maupun TERMOHON, bahwa Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON baru diketahui oleh PEMOHON berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/252/XII/2024/Satreskrim Polresta Kendari tentang Penetapan Tersangka oleh TERMOHON kepada PEMOHON. Bahwa apabila mengacu kepada Surat Ketetapan tersebut, TIDAK PERNAH ADA SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN yang disampaikan TERMOHON kepada PEMOHON. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka (7) PERKAPOLRI No 9 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa :

"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang"

4. Bahwa TERMOHON telah melanggar Pasal 5 PERKAPOLRI No 6 Tahun 2019 terkait Penyelidikan. Dimana jelas bahwa tindakan Penyelidikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan yang dikeluarkan oleh pejabat kepolisian yang berwenang;

5. Bahwa hal itu senada dengan Penyelidikan dan Penyidikan, menurut Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, "penyelidikan" merupakan tindakan tahap pertama permulaan "penyidikan". Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi "penyidikan". Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata

Hal. 5 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Kdi



yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

6. Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

7. Yahya Harahap (*Ibid*, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon.

8. Bahwa dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP penyelidikan disebutkan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, dalam frasa ini tidak dijelaskan dengan pasti apakah dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan adalah dengan cara menghentikan penyelidikan ataukah diselesaikan terlebih dahulu proses penyelidikan baru ketika diberikan kepada penyidik dalam proses penyidikan

9. Bahwa menurut PEMOHON, dikarenakan dalam Pasal 102 ayat (1) KUHAP tertera kata “wajib” segera melakukan tindakan tindakan penyelidikan yang diperlukan, maka tindakan dan proses Penyelidikan haruslah dijalankan sampai tuntas terlebih dahulu untuk memastikan ada atau tidaknya peristiwa pidana.

10. Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan

Hal. 6 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Kdi



PEMOHON dengan TIDAK PERNAH DIAKUKANNYA PENYELIDIKAN DENGAN DITERBITKANNYA SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON, maka dapat dikatakan Penyidikan dan Penetapan Tersangka oleh TERMOHON tanpa Surat Perintah Penyidikan dapat dikatakan TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM karena bertentangan dengan Pasal 5 PERKAPOLRI NO 6 Tahun 2019 Jo. Pasal 102 ayat (1) KUHP, untuk itu harus DIBATALKAN.

B. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

1. Bahwa TERMOHON dalam menetapkan tersangka dalam dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Polri Daerah Sulawesi Tenggara Resor Kota Kendari Satuan Reserse Kriminal kepada PEMOHON hanya berdasar pada hasil *Visum Et Repertum* yang sampai saat ini tidak diberikan dan ditunjukan kepada PEMOHON, Keterangan Saksi Pelapor yang juga tidak diberikan kepada Pemohon, dimana PEMOHON menduga adalah keterangan yang dibuat-buat dan tidak sesuai dengan fakta hukum;
2. Bahwa TERMOHON yakni salah seorang Penyidik Pembantu pada Unit I Sub VI PIDUM SATRESKRIM POLRESTA KENDARI yakni Brigadir. LM Erwin YPSAT, S.H., Nrp 96070634 mengatakan kepada Kuasa Hukum Pemohon pada tanggal 10 Maret 2025, bahwa hasil Pemeriksaan Saksi yaitu Dokter yang melakukan Visum et Repertum, menyatakan bahwa Pelapor dalam Perkara A quo tidak mendapatkan luka yang dapat menyebabkan terganggunya aktifitas sehari-hari dengan kata luka yang tidak sesuai dengan ketentuan pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP. Akan tetapi TERMOHON tidak mempertimbangkan Keterangan Saksi Tersebut dalam melakukan Penetapan Tersangka kepada PEMOHON;
3. Bahwa TERMOHON tidak mempertimbangkan bukti-bukti pembanding yang telah diajukan oleh Kuasa Hukum PEMOHON terkait akar masalah dari perkara yang dialami oleh PEMOHON. Dimana bukti tersebut adalah Video dilokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang jelas-jelas tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh PEMOHON seperti yang telah disangkakan kepada diri PEMOHON;
4. Bahwa sebagaimana PEMOHON ketahui terkait adanya pengembalian berkas perkara oleh Kejaksaan Negeri Kendari, terdapat 1 (satu) kali pengembalian berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Kendari (P-19) berdasarkan Surat (P-19) Kejaksaan Negeri Kendari, dimana menurut Jaksa Penuntut Umum masih terdapat kekurangan salah satunya alat bukti yang harus dilengkapi baik secara formil maupun materiil.

Hal. 7 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa “Bukti Permulaan”, Frasa “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” sesuai dengan pasal 184 KUHAP.

6. Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka PEMOHON ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh TERMOHON dalam hal menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Penganiayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh POLRESTA KENDARI Satuan Reserse Kriminal Unit I Sub VI PIDUM kepada PEMOHON, mengingat dalam pemeriksaan oleh TERMOHON, TERMOHON selalu mendasarkan pada alat bukti yang diberikan pelapor tanpa yang tidak relevan karena keterangan pelapor yang diduga kuat adalah keterangan yang direkayasa.

7. Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan TERMOHON yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dan Penegasan Norma Pasal 1 angka 14 oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, MAKA DAPAT DINYATAKAN PENETAPAN TERSANGKA ATAS DIRI PEMOHON TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASAR ATAS HUKUM.

C. TERMOHON TIDAK PERNAH MEMFASILITASI DIBUKANYA RUANG MEDIASI UNTUK PEMOHON

1. Bahwa PEMOHON dilaporkan atas Dugaan Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (I) KUHPidana dan atau Pasal 352 KUHPidana yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 08.45 wita di jalan Martandu Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/286/VII/2024/SPKT/POLRES KENDARI/POLDA SULAWESI TENGGARA tertanggal 24 Juli 2024;

2. Bahwa atas Laporan Polisi tersebut PEMOHON telah diambil keterangannya pada tanggal 28 Oktober 2024, dimana PEMOHON telah memberikan keterangannya yang sebenar-benarnya dihadapan TERMOHON sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Wawancara;

3. Bahwa tanggal 4 maret 2025 PEMOHON sudah mengirimkan Surat Permohonan Mediasi kepada Termohon, agar TERMOHON wajib melaksanakan fungsinya sesuai Pasal 2 ayat (4), Pasal 13, Pasal 14

Hal. 8 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Kapolri No 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

4. Bahwa tanggal 12 Maret 2025 PEMOHON melalui Kuasa Hukum, mengirimkan lagi Surat Permohonan Mediasi kepada TERMOHON agar TERMOHON wajib melaksanakan fungsinya sesuai Pasal 2 ayat (4), Pasal 13, Pasal 14 Peraturan Kapolri No 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

5. Bahwa atas surat Permohonan Mediasi yang telah dikirimkan oleh PEMOHON, TERMOHON tidak pernah melaksanakan fungsinya dalam hal ini mengundang pihak-pihak yang berperkara dalam perkara a quo yakni Pelapor dan PEMOHON untuk dibukakan ruang melakukan mediasi. TERMOHON beralasan bahwa Pelapor dalam perkara A quo tidak mau melakukan mediasi;

6. Bahwa TERMOHON memiliki hak untuk memanggil Pihak-pihak yang berperkara untuk wajib hadir dalam proses mediasi. Terlepas salah satu diantara pihak yang berperkara enggan untuk bermediasi, TERMOHON wajib mencatatkan dalam Berita Acara Mediasi yang menyatakan Mediasi tersebut tidak tercapai karena salah satu pihak yang berperkara menolak mediasi.

7. Bahwa Berita Acara Mediasi tidak pernah ada sebagai lampiran dari berkas Penyidikan yang dihadapi oleh PEMOHON;

8. Dengan demikian jelas tindakan TERMOHON tidak bertindak dan bersikap layaknya anggota POLRI yang profesional dan terkesan berpihak kepada Pihak Pelapor dalam perkara A quo dan melakukan KRIMINALISASI kepada PEMOHON

D. PERBUATAN PEMOHON BUKANLAH TINDAKAN PENGANIAYAAN MELAINKAN MURNI MEMBELA DIRI

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2024 PEMOHON sedang bekerja membersihkan sampah yang menghalangi jalan, dimana jalan tersebut akan dilewati oleh PEMOHON dalam aktifitas pekerjaannya sebagai mandor proyek di Hotel Qubah 9;

2. Bahwa jalan yang dibersihkan oleh PEMOHON terletak di samping swalayan Megros. Dimana jalan tersebut adalah jalan umum yang di klaim oleh pihak swalayan Megros adalah tanah kepemilikan dari swalayan Megros. Dimana pihak Hotel Qubah 9 menyatakan bahwa jalan tersebut adalah jalan umum atau milik umum dan bukan bagian dari tanah milik swalayan Megros. Perihal jalan umum tersebut telah dibuktikan pada Surat Keterangan Kantor Pertanahan Kota Kendari Perihal hasi Indetifikasi Lapang No. SP.01.01/1366-74.72/XI/2022 tanggal 28



November 2022 dan Surat Hasil Identifikasi Lapang No. IP.01.01/37-34.71.200/I/2025 tertanggal 10 Januari 2025;

3. Bahwa berdasar pada kenyataan yang terjadi pada diri PEMOHON, antara PEMOHON dengan Pelapor, diketahui bahwa Pelapor adalah karyawan dari pihak swalayan Megros yang mengganggu PEMOHON dalam melakukan pekerjaannya membersihkan sampah yang menumpuk yang menghalangi akses jalan yang diketahui sampah-sampah tersebut sengaja dibuang oleh pihak swalayan Megros;

4. Bahwa pada saat itu pelapor secara tiba-tiba mendatangi PEMOHON dan langsung mencengkram dan menarik sehingga membuka masker yang digunakan oleh PEMOHON. Karena tindakan tersebut PEMOHON secara reflek menghalangi tangan pelapor yang ingin mencengkram wajah PEMOHON. Kemudian setelah itu PEMOHON menghindari dari pelapor dan mencoba merekam wajah pelapor karena PEMOHON tidak mengenal dan mengetahui siapa pelapor dan mengapa pelapor bertindak demikian terhadap PEMOHON;

5. Bahwa setelah PEMOHON menghindari dan sudah merekam wajah pelapor menggunakan telephone genggamnya, PEMOHON kembali melanjutkan pekerjaannya. Bahwa setelah kejadian tersebut, pelapor tidak terlihat mengalami luka. Dimana pada hari yang sama juga pelapor melaporkan PEMOHON dengan dugaan Tindak Pidana Penganiayaan;

6. Berdasarkan uraian diatas bahwa jelas PEMOHON tidak memiliki atau tidak terlibat dalam niat batin (*mens rea*) untuk melakukan tindakan penganiayaan kepada pelapor karena sejatinya, pelapor tidak mengalami penganiayaan seperti yang dituduhkan kepada PEMOHON. "Bahwa suatu perbuatan pidana itu (*criminal act*) terdiri dari 2 (dua) yaitu *Actus Reus* (tindakan pidana) dan *Mens Rea* (niat batin) Bahwa belum tentu jika seseorang terlibat dalam *Actus Reus*, bahwa dia juga terlibat dalam *Mens Rea* – Prof. J. E. Sahetapy"

7. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tidak dapat dikatakan PEMOHON dapat dikenakan Pasal dalam dugaan Tindak Pidana Penganiayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti halnya dilakukan TERMOHON kepada PEMOHON.

E. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption*

Hal. 10 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Kdi



of innocence atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.

2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

3. Oemar Seno Adji menentukan prinsip 'legality' merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh 'Rule of Law' – konsep, maupun oleh faham 'Rechtstaat' dahulu, maupun oleh konsep 'Socialist Legality'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas 'nullum delictum' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip 'legality'

4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan

Hal. 11 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Kdi



tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa “pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain”. Menurut Sjachran Basah “abus de droit” (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi).

5. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

dibuat sesuai prosedur; dan

substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

6. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- “Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”
- Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan

7. Bahwa PEMOHON melalui Kuasa Hukum, sudah meminta seluruh salinan BAP dan Turunannya kepada TERMOHON dengan mengirimkan Surat Permintaan Nomor : 256/HJB/III/2025 tertanggal 12 maret 2025 kepada TERMOHON. Akan tetapi TERMOHON tidak juga memberikan

Hal. 12 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Pemeriksaan Saksi, dan Bukti *Visum et Repertum*, dimana jelas TERMOHON telah melanggar Pasal 51 huruf (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 72 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan PERKAPOLRI Nomor 6 Tahun 2019,

8. Bahwa merujuk kepada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 terkait norma Pasal 1 angka 14 KUHP, maka terhadap penetapan PEMOHON sebagai Tersangka ini muncul pertanyaan:

□ Dasar TERMOHON memperoleh minimal dua alat bukti yang sah yang termuat dalam Pasal 183, Pasal 184 KUHP yang dijadikan dasar oleh TERMOHON untuk menetapkan PEMOHON sebagai tersangka ?;

9. Bahwa adapun penetapan tersangka kepada PEMOHON tidak didasari melalui adanya Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan akan tetapi langsung melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/287/XI/2024/Satreskrim tanggal 21 November 2024. Kemudian Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/252/XII/2024/Satreskrim Polresta Kendari. Dimana tindakan TERMOHON bertentangan dengan Pasal 5 PERKAPOLRI NO 6 Tahun 2019 Jo. Pasal 102 ayat (1) KUHP, Sedangkan di dalam Surat Penetapan Tersangka tersebut juga tidak dijelaskan atas dasar 2 (dua) alat bukti permulaan apa sehingga PEMOHON ditetapkan jadi Tersangka;

10. Bahwa dengan demikian Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;

11. Bahwa dengan demikian menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON;

12. Bahwa karena penetapan Tersangka melalui Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/252/XII/2024/Satreskrim Polresta Kendari tanggal 10 Desember 2024 dinyatakan cacat hukum, tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka harkat dan martabat PEMOHON dalam kemampuan, dan kedudukannya haruslah dipulihkan dalam posisi semula;

13. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON dengan menetapkan PEMOHON sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Kendari yang

Hal. 13 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Kdi



memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap PEMOHON dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/287/XI/2024/Satreskrim POLRESTA KENDARI tanggal 21 November 2024, terkait Dugaan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai tersangka melalui Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/252/XII/2024/Satreskrim Polresta Kendari tanggal 10 Desember 2024 dengan dugaan Tindak Pidana Penganiayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Polri Daerah Sulawesi Tenggara Resor Kota Kendari Satuan Reserse Kriminal adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri PEMOHON oleh Termohon;
5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
6. Memulihkan hak PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara A Quo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kendari yang

Hal. 14 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Kdi



memeriksa Permohonan A Quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya bernama Supriadi, S.H. dan Ghorga Donny Manurung, S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Kantor Hukum HJ BINTANG & PARTNERS yang beralamat di Komplek Liga Mas Indah Jl. Pancoran Indah I No. E3/8 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2025 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor 242/Pid/2025/PN.Kdi tanggal 8 April 2025 sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya yang bernama Muhammad Rijal, S.H., M.H., La Ode Sarman, S.H., Taufiq Ibrahim, S.H., Mulyadi, S.H., Ashar Basir, S.H., Rasyid Ridho, S.H. dan La Ode Rahmat Fajar, S.H, semuanya Anggota Polri pada Polda Sulawesi Tenggara memilih domisili hukum pada Kantor Bidang Hukum Lantai 2 Gedung Utama Polda Sultra Jalan Haluoleo 1 Poasia Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2025 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor 263/Pid/2025/PN.Kdi tanggal 21 April 2025 dan Surat Perintah Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: Sprin/550/IV/HUK.12.1/2025 tanggal 17 April 2025;

Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:
Bahwa sebelum Termohon menanggapi dalil-dalil Pemohon dalam permohonan Praperadilan terlebih dahulu Termohon akan menguraikan fakta-fakta dan argumentasi yuridis yang diuraikan di bawah ini:

I. TENTANG DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa terkait dengan dalil permohonan praperadilan Pemohon *a quo*, Termohon tidak akan menanggapi lebih jauh karena pada prinsipnya selaku warga negara yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib tunduk pada asas negara yang berdasarkan hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya segala ketentuan hukum yang berlaku wajib diikuti dan dilaksanakan, dan apa yang dilakukan oleh Termohon dalam mengemban tugas pokoknya sebagai aparat penegak hukum telah menjalankan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara *a quo* sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, Termohon sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh Pemohon Praperadilan *a quo* dan seluruh dasar hukum dimaksud telah dijalankan dengan baik oleh Termohon sesuai dengan mekanisme yang ada sehingga apabila menelisik lebih jauh dan benar-benar berfikir secara jernih tanpa ada suatu

Hal. 15 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Kdi



interpretasi apapun didalamnya, maka Permohonan Pemohon Praperadilan seharusnya tidak perlu diajukan karena hukum pidana itu sendiri menggali dan mencari kebenaran materiil, dan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Termohon, senyatanya terhadap Pemohon diduga kuat telah melakukan tindak pidana. Untuk itu, jika kita kembali kepada asas hukum di negara kita, maka selayaknyalah proses penegakan hukum terhadap Pemohon harus ditegakkan karena pada prinsipnya “keadilan harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh” (*fiat justitia ruat coelum*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban/tanggapan ini;
2. Bahwa Termohon tidak akan menanggapi seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya termasuk asumsi-asumsi yang belum tentu kebenarannya, kecuali terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pokok permohonan yang menjadi alasan sehingga Pemohon mengajukan Prapedilan ini yakni:
 - A. Tidak sah penyidikan yang dilakukan Termohon atas diri Pemohon;
 - B. Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka;
 - C. Termohon tidak pernah memfasilitasi dibukanya rang mediasi untuk Pemohon;
 - D. Perbuatan Pemohon bukanlah tindakan penganiayaan melainkan murni membela diri;
 - E. Penetapan Pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum.
3. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan Pemohon diatas dengan argumentasi hukumnya yang tertuang dalam setiap alasan-alasannya tersebut tentunya perlu dipahami oleh Pemohon jika Termohon tidak akan menanggapi satu-persatu dalil-dalil Pemohon namun Termohon akan menanggapi dalam bentuk uraian yang mencakup secara komperemsif proses penyelidikan dan penyidikan perkara *a quo* namun tanpa mengurangi substansi yang menjadi pokok alasan-alasan Pemohon dalam permohonannya;
4. Bahwa proses penyelidikan/penyidikan perkara dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Pemohon tetap mengacu pada Undang- Undang Nomor 8 tahun

Hal. 16 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Kdi



1981 tentang KUHP sesuai dengan pasal 102 ayat (1) yang menjelaskan bahwa "**penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan**" serta Penyelidikan/ Penyidikan dugaan tindak pidana *a quo* yang dilakukan oleh Penyidik Polri wajib mempedomani Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana;

5. Bahwa meskipun *objectum litis* yang diuji dalam pranata praperadilan adalah terkait dengan rangkaian yang bersifat formil dalam proses penyelidikan dan penyidikan, namun demikian Termohon hendak menjelaskan substansi perkara ini dengan maksud kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* tidak terpengaruh dengan substansi permasalahan yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonan praperadilannya adapun kronologis kejadian perkara *a quo* sebagai berikut;

Dugaan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar Pukul 08.05 wita di Jalan Martandu (Samping Swalayan Megros) Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, dengan Tersangka yakni SAINUDDIN LARANGO Alias ZEIN, dan untuk korban yakni saudara HARI RAHMAN PUTRA, pada awalnya sekitar pukul 07.00 wita korban berada di tempat kerja korban di Swalayan Megros, saat itu korban sementara menyusun barang yang ada digudang Megross, saat itu korban mendengar suara yang ramai dari arah samping swalayan Megross, kemudian korban langsung mengecek sumber suara tersebut, saat itu Pelapor melihat, saudari ISRAYATI PANAGGILA sementara merekam kegiatan yang di lakukan oleh Tersangka SAINUDDIN LARANGO Alias ZEIN bersama dengan teman-temannya yakni melakukan pembersihan sampah di samping swalayan megross, saat itu korban langsung disuruh oleh saudari ISRAYATI PANAGGILA untuk merekam kegiatan yang dilakukan Tersangka SAINUDDIN LARANGO Alias ZEIN bersama teman-temannya, saat itu korban masih sementara merekam kegiatan Tersangka SAINUDDIN LARANGO Alias ZEIN, namun tiba-tiba Tersangka SAINUDDIN LARANGO Alias ZEIN menghampiri korban dan ingin merekam korban, namun saat itu korban menghalangi wajahnya menggunakan tangan kiri korban akan tetapi saat itu Tersangka SAINUDDIN LARANGO Alias ZEIN langsung menggenggam tangan kiri Tersangka dengan tenaga yang kuat dan menghempaskan tangan Tersangka sehingga Tersangka mengalami luka gores di lengan kiri

Hal. 17 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Kdi



korban dengan kejadian tersebut Korban mengalami luka pada bagian tangan kirinya dengan kejadian tersebut Korban keberatan dan melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polresta Kendari untuk penanganan lebih lanjut;

6. Bahwa adapun penolakan dan bantahan Termohon yang dituangkan dalam jawaban dalam bentuk uraian hal tersebut didasarkan pada fakta-fakta dan argumentasi yuridis yang diuraikan di bawah ini;

7. Bahwa dalam posita Pemohon dalam permohonannya **Tidak sah penyidikan yang dilakukan Termohon atas diri Pemohon** dimana dalam dalil-dalilnya yang terdiri dari 10 poin setelah Termohon menelaah dalil-dalil Pemohon tersebut pada pokoknya penetapan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara *a quo* tidak diawali dengan proses penyelidikan sehingga penetapan Pemohon sebagai tersangka menjadi tidak sah atau cacat hukum;

Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan hanya asumsi belaka dan tidak sesuai dengan fakta sebelum menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana tidak mengatur secara *eksplisit* terkait penyelidikan hanya diatur dalam pasal 1 ayat 4 KUHAP, pasal 1 ayat 5 dan tidak mengatur tentang tatacara pelaksanaan penyelidikan namun lebih lanjut penyelidikan diatur dalam ketentuan pasal 102 s.d. 105 yang menjadi bagian kesatu dari BAB XIV KUHAP, dalam aturan hukum tersebut pada pokoknya dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidik dikoordinasikan, diawasi dan beri petunjuk oleh Penyidik sehingga secara sistematis susunan norma-norma hukum dalam BAB XIV KUHAP tentang penyidikan yang mana bagian kesatu dari BAB tersebut mengatur perihal penyelidikan dengan demikian serangkaian penyelidikan dilakukan dalam rangka proses penyidikan untuk menemukan pelaku/tersangka namun penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan satu kesatuan dengan penyidikan proses penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Termohon yang artinya penyelidikan sebagai subfungsi penyidikan sehingga dapat disimpulkan pelaksanaan proses Penyelidikan merupakan pintu masuk dari sistem penegakan hukum pidana;

Bahwa dalam aturan hukum lain yakni Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang penyidikan Tindak Pidana mengatur secara *eksplisit* terkait penyelidikan tindak pidana yakni bagian kedua sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang penyidikan Tindak Pidana Termohon melaksanakan serangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Penyidik antara lain; pengolahan

Hal. 18 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKP, pengamatan (observasi), wawancara (interview), pembuntutan (surveillance), penyamaran (under cover), pelacakan (tracking); dan/atau penelitian dan analisis dokumen sedangkan sasaran penyelidikan meliputi: orang, benda atau barang, tempat peristiwa/kejadian; dan/atau kegiatan - kegiatan tersebut dapat bersifat kumulatif maupun fakultatif, artinya dapat dilakukan seluruhnya ataupun sebagian tergantung strategi yang digunakan oleh penyelidik. Kemudian, yang menjadi sasaran penyelidikan meliputi: orang, benda atau barang, tempat, peristiwa/kejadian; dan/atau kegiatan, dalam perkara *a quo* dilakukan proses penyelidikan dengan diawali dengan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Termohon antara lain:

a. Bahwa atas dasar Laporan Polisi Nomor Nomor: LP/B/286/VII/2024/SPKT/POLRES KENDARI/POLDA SULAWESI TENGGARA, tanggal 24 Juli 2024, dugaan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan Pelapor Hari Rahman Putra selanjutnya Termohon memerintahkan membentuk tim untuk melaksanakan penyelidikan dugaan tindak pidana *a quo* dengan membuat administrasi penyelidikan antara lain;

- Surat Perintah penyelidikan Nomor :SP.Lidik / 654 / VII / 2024 / Satreskrim, tanggal 24 Juli 2024;
- Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: Sp.Gas / 1654.a / VII / 2024 / Satreskrim, tanggal 24 Juli 2024;
- Rencana penyelidikan tertanggal 24 Juli 2024;

b. Bahwa Tim penyelidik kemudian melaksanakan penyelidikan perkara *a quo* dengan meminta keterangan klarifikasi terhadap 5 (lima) orang, adapun orang yang dimintai keterangan dalam proses penyelidikan:

- Hari Rahman Putra;
- Sainuddin Larango Alias Zein (Pemohon);
- La ode Bahmid;
- Haynuddin;
- Israyati Panaggila.

c. Bahwa selain itu Tim Penyelidik meminta keterangan klarifikasi terhadap 5 (lima) orang yang dituangkan dalam berita acara Wawancara yang mengetahui ataupun terkait dengan perkara *a quo*, tim Penyelidik juga membuat surat Permintaan *Visum Et Repertum* ke Rumah Sakit Bhayangkara dengan Nomor:B / 271 / VII / 2024 / Satreskrim, tanggal 24 Juli 2024;

Hal. 19 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa setelah tim penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dalam perkara *a quo* selanjutnya melaporkan kepada penyidik dengan membuat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP);

e. Bahwa mendasari Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) selanjutnya dilaksanakan gelar perkara perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di ruangan gelar perkara Sat Reskrim Polresta Kendari, adapun kesimpulan gelar perkara disimpulkan perkara *a quo* merupakan dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP dan perkara *a quo* dapat ditingkatkan ketahap penyidikan;

Bahwa dari uraian diatas sesuai dengan fakta dalam perkara *a quo* Termohon telah melakukan proses penyelidikan sebelum menetapkan Pemohon sebagai tersangka. Untuk itu, dalil-dalil Pemohon haruslah ditolak atau tidak pertimbangan;

8. Bahwa dalam posita Pemohon dalam permohonannya **Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka** dimana dalam dalil-dalilnya yang terdiri dari 7 poin dan setelah Termohon menelaah dalil-dalil Pemohon tersebut pada pokoknya Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dimana Termohon tidak mempunyai minimal dua alat bukti sesuai dengan Pasal 184 Kuhap dengan mencatut dalam putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU-XII/2014, oleh karena berkas perkara dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri Kendari (P19); Dalil-dalil permohonan tersebut adalah tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum dan murni hanya asumsi para Pemohon semata. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

Bahwa tujuan utama penyidikan adalah untuk menemukan Tersangka, Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP, yang dimaksud dengan Tersangka yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang dimaksud dengan bukti permulaan harus dimaknai sebagai minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP. Sehingga, untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka, penyidik dibebani dan berkewajiban untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti, minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dalam proses penyidikan perkara *a quo* Termohon telah menemukan dan mengumpulkan alat sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, adapun alat

Hal. 20 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang telah ditemukan dan dikumpulkan oleh Termohon sehingga menetapkan Pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP adalah:

a. Alat bukti keterangan saksi;

Bahwa Keterangan saksi Hari Rahman Putra (KORBAN), Keterangan saksi, Keterangan saksi Israyati Panaggila, keterangan saksi Haynuddin, keterangan saksi Mochamad Faisol Alias Faisol dan Keterangan Pemohon yang masih berstatus sebagai saksi;

Dimana keterangan saksi diatas saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga terbentuk fakta hukum jika Pemohon telah melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap korban Hari Rahman Putra;

b. Alat bukti surat;

Bahwa sesuai dengan hasil *visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Nomor:R/697/VII/A/2024/Rsb.Kendari, tanggal 24 Juli 2024 yang ditanda tangani dan diperiksa oleh dr. Fitriani Yushlin Putri. Pada pemeriksaan fisik terdapat sebuah luka lecet pada lengan bawah tangan kiri tujuh sentimeter dibawah siku dan sembilan sentimeter diatas pergelangan tangan, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang dua koma sembilan sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter batas tidak tegas berwarna merah dengan bekuan darah perabaan kasar dengan kesimpulan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka lecet pada bagian lengan tangan kiri.

Bahwa terkait dalil Pemohon tentang pengembalian berkas perkara *a quo* oleh Jaksa peneliti Kantor Kejaksaan Negeri Kendari bukan berarti Termohon belum menemukan dan mengumpulkan 2 alat bukti yang sah sesuai pasal 184 KUHP serta hal tersebut senada dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dimana mensyaratkan penetapan Pemohon sebagai Tersangka. Untuk itu, pada hakekatnya pengembalian berkas perkara oleh Jaksa Peneliti merupakan hal yang lumrah dan normal oleh karena senyatanya Jaksa Peneliti / Penuntut Umum punya hak koreksi terhadap berkas perkara penyidikan yang dibuat oleh Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 138 Ayat (1),(2) KUHP; Bahwa dalil Pemohon diatas Termohon menolak dengan tegas karena tidak sesuai fakta dan hanya sekedar cocoklogi belaka dan asumsi *apriori* sehingga dalil Pemohon dalam permohonannya haruslah ditolak atau tidak dipertimbangkan;

Hal. 21 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Kdi



9. Bahwa dalam posita Pemohon dalam permohonannya **Termohon tidak pernah memfasilitasi dibukanya ruang mediasi untuk Pemohon** dimana dalam dalil-dalilnya yang terdiri dari 8 poin dan setelah Termohon menelaah dalil-dalil Pemohon tersebut pada pokoknya Termohon tidak bertindak dan bersikap sebagai anggota Polri untuk berupaya melakukan mediasi antara Pelapor dengan Pemohon dalam menangani perkara *a quo* dimana Pemohon mendalilkan PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF dengan mencatut pasal 2 Ayat (4), Pasal 13 dan Pasal 14;

Menanggapi dalil Pemohon tersebut diatas Termohon tidak akan menanggapi terlalu serius oleh karena pada hakekatnya anggota Polri bukan merupakan juru damai dalam suatu perkara tindak pidana jika mencermati PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF Penyidik yang menangani perkara dugaan tindak pidana bersifat pasif dalam artian tidak ada kewajiban memaksa seorang korban/pelapor dugaan tindak pidana untuk berdamai dengan pihak yang dilaporkan oleh karena dalam aturan hukum tersebut ada syarat-syarat umum dan khusus yang meliputi syarat materil dan formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sampai dengan pasal 10 dan apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi Termohon tidak akan mungkin berinisiatif untuk meminta kepada Pelapor dugaan tindak pidana untuk mencabut atau berdamai dengan orang yang dilaporkan. Untuk itu, dalil Pemohon haruslah ditolak;

10. Bahwa dalam posita Pemohon dalam permohonannya Perbuatan Pemohon bukanlah tindakan penganiayaan melainkan murni membela diri dimana dalam dalil-dalilnya yang terdiri dari 7 poin dan setelah Termohon menelaah dalil-dalil Pemohon tersebut pada pokoknya Pemohon tidak memiliki niat batin untuk melakukan penganiayaan terhadap Pelapor;

Bahwa menanggapi dalil Pemohon tersebut tidak akan menanggapi secara gamblang oleh karena dalam pranata praperadilan *objectum litis* yang diuji hanya terkait dengan rangkaian yang bersifat formil dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Oleh karena dalil-dalil Pemohon telah masuk pada pemeriksaan pokok perkara sehingga Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan disebutkan "Pemeriksaan Praperadilan terhadap

Hal. 22 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Kdi



permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”, oleh karena dalil-dalil Pemohon beralasan hukum untuk ditolak ataupun dikesampingkan;

11. Bahwa dalam posita Pemohon dalam permohonannya Penetapan Pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum dimana dalam dalil-dalilnya yang terdiri dari 13 poin dan setelah Termohon menelaah dalil-dalil Pemohon tersebut pada pokoknya Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan tindakan kewenangan-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum dengan menganalogikan bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi:

- ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- dibuat sesuai prosedur; dan
- substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

Bahwa sesuai dengan ulasan dalam alasan permohonan praperadilan *a quo* yang menurut Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka seyogyanya menurut pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- Keputusan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan keputusan tidak sah;
- Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon dapat

Hal. 23 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan merupakan keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum;

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/ tanggapan sebagai berikut:

Bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap Laporan Polisi :LP / B / 286 / VII / 2024 / SPKT / POLRES KENDARI / POLDA SULAWESI TENGGARA, tanggal 24 Juli 2024, dugaan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan Pelapor Hari Rahman Putra telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dengan menerbitkan administrasi penyidikan diantaranya:

- a) Surat Perintah penyidikan Nomor : Sp.Sidik/404/XI/2024/ Satreskrim, tanggal 18 November 2024;
- b) Surat Perintah tugas Nomor : Sp.Gas/405/XI/2024/ Satreskrim, tanggal 18 November 2024;
- c) Rencana Penyidikan, tanggal 18 November 2024;
- d) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/287/XI/2024/Satreskrim, tanggal 21 November 2024;

Bahwa dengan administrasi yang telah terbitkan oleh Termohon tidak dapat dimaknai sebagai tindakan yang *unprocedural*

Bahwa apabila dihubungkan dengan syarat sahnya suatu Keputusan ditinjau dari aspek “ditetapkan oleh pejabat yang berwenang”, maka Nirwan Fakaubun, S.I.K., M.H., berdasarkan tugas dan jabatannya selaku Kasat Reskrim Polresta Kendari Polda Sultra merupakan Pejabat Yang Sah dan Berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Tersangka dengan Nomor: S.Tap /252/XII/2024/Satreskrim, tanggal 10 Desember 2024;

Bahwa jika dihubungkan dengan syarat sahnya suatu Keputusan ditinjau dari aspek “dibuat sesuai prosedur”, maka Surat Ketetapan Tersangka dengan Nomor: S.Tap /252/XII/2024/Satreskrim, tanggal 10 Desember 2024 sebelum diterbitkan telah melalui mekanisme yang dipersyaratkan dalam ketentuan hukum yang berlaku ex ketentuan perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Hal. 24 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Kdi



Bahwa begitupun apabila dihubungkan dengan syarat sahnya suatu keputusan ditinjau dari aspek “substansi yang sesuai dengan objek keputusan”, maka berdasarkan *considerant*, dasar hukum dan diktum dalam Surat Ketetapan Tersangka dengan Nomor: S.Tap / 252/XII/2024/Satreskrim, tanggal 10 Desember 2024 telah sesuai dan tidak bertentangan antara satu dan yang lainnya.

Dengan demikian proses penyelidikan dan penyidikan mulai dari tahap penerimaan laporan hingga penetapan Pemohon sebagai tersangka, telah dilakukan Termohon sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka dalil-dalil permohonan praperadilan Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum untuk ditolak;

12. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang tidak diberi tanggapan bukan berarti dibenarkan, akan tetapi hal tersebut bukan merupakan menjadi substansi yang diuji dalam pranata praperadilan sehingga tidak perlu ditanggapi secara detail dan terperinci, untuk itu Termohon mohon dianggap ditolak untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini Termohon memohon kepada Yang Terhormat Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima Jawaban Termohon lalu menjatuhkan putusan dengan amar:

1. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau bila Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan secara tertulis yang menyatakan tetap pada permohonannya dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan secara tertulis yang menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Berita Acara Wawancara Pemohon (Saksi) tanggal 8 Oktober 2024 sesuai dengan aslinya bermaterai cukup di beri tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/287/XI/2024/Satreskrim tanggal 21 November 2024 sesuai dengan aslinya bermaterai cukup di beri tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Panggilan ke-1 Nomor S.Pgl/277/XI/2024/Satreskrim tanggal 20 November 2024 sesuai dengan aslinya bermaterai cukup di beri tanda P-3;
4. Fotokopi Salinan Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) tanggal 22 November 2024 sesuai dengan aslinya bermaterai cukup di beri tanda P-4;
5. Fotokopi Salinan Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) tanggal 4 Januari 2025 sesuai dengan aslinya bermaterai cukup di beri tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Ketetapan No: S.Tap/252/XII/2024/Satreskrim tentang Penetapan Tersangka tanggal 10 Desember 2024 sesuai dengan aslinya bermaterai cukup di beri tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor B/116/XII/2024/Satreskrim tanggal 17 Desember 2024 sesuai dengan aslinya bermaterai cukup di beri tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pelimpahan Perkara Nomor B/13/IV/2025/Satreskrim tanggal 17 April 2025 sesuai dengan aslinya bermaterai cukup di beri tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Panggilan Saksi ke-1 Nomor S.Pgl/41/I/2025/Satreskrim tanggal 25 Januari 2025 sesuai dengan aslinya bermaterai cukup di beri tanda P-9;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abd Muhammad Faisol di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sekitar bulan Juli 2024 yang saksi ketahui pada saat saksi sedang melakukan pembersihan sampah dilorong dan ada penghalang lalu dibersihkan dan saat itu ada pihak yang mengambil gambar dan ada orang yang mencoba membuka masker Sainuddin Larango (Tersangka);
 - Bahwa yang berselisih pada saat itu adalah Sainuddin Larango dengan Hari Rahman Putra;
 - Bahwa sudah tidak ada lagi kejadian yang saksi ketahui setelah saksi melaksanakan pembersihan sampah;
 - Bahwa Sainuddin Larango dilaporkan karena melakukan pencakaran atau penganiayaan;
 - Bahwa Saksi Sainuddin Larango dilaporkan ke Polisi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi kedua tangan Sainuddin Larango dan Saksi Hari Rahman Putra hanya mengetahui sentuhan tangan Sainuddin Larango;
 - Bahwa yang datang dari pihak Megros ada 2 (dua) orang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan waktu penangkapan Sainuddin Larango;

Hal. 26 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah korban mendapatkan luka;
 - Bahwa ada video yang ditunjukkan saat pemeriksaan penyidik tetapi hanya sebagian;
 - Bahwa pemeriksaan oleh penyidik dilakukan 1 (satu) kali;
2. Saksi Laode Bachmid di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat itu Sainuddin Larango (Pemohon Pra Peradilan) merekam lalu pihak lawan itu berusaha membuka masker Sainudin Larango lalu Sainuddin Larango menangkis;
 - Bahwa setelah kejadian perseteruan itu lalu bubar saksi tahu setelah Sainuddin Larango ditangkap oleh Polisi;
 - Bahwa ada kegiatan pembersihan sampah;
 - Bahwa tidak ada kejadian pemukulan hanya pihak Megros berusaha membuka masker Sainuddin Larango dan Sainuddin Larango berusaha menangkis tangan pihak Megros;
 - Bahwa jarak Saksi dengan Sainuddin Larango sekitar 3 (tiga) meter;
3. Saksi Nasrumin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu Sainuddin Larango (Pemohon Pra Peradilan) merekam lalu pihak lawan itu berusaha membuka masker Sainudin Larango lalu Sainuddin Larango menangkis;
- Bahwa ada kegiatan pembersihan sampah;
- Bahwa pada saat itu banyak orang yang membersihkan sampah;
- Bahwa yang merekam kejadian adalah Sainuddin Larango dan 2 (dua) orang dari pihak Megros;
- Bahwa tidak ada kejadian pemukulan hanya pihak Megros berusaha membuka masker Sainuddin Larango dan Sainuddin Larango berusaha menangkis tangan pihak Megros;
- Bahwa jarak Saksi dengan Sainuddin Larango sekitar 3 (tiga) meter;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Makkah HM, S.H., M.H., M.Kn., di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan, penghentian penyidikan, penahanan penetapan tersangka atau penuntutan sebelum suatu perkara pidana diajukan ke Pengadilan pokok;
 - Bahwa proses Praperadilan hanya memeriksa formal secara singkat;

Hal. 27 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk menentukan Tersangka tidak terpaku dengan 2 (dua) alat bukti tetapi harus 3 (tiga) bukti permulaan yang cukup yakni keterangan saksi, saksi ahli dan surat;
- Bahwa pendapat ahli, penangkapan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni tertangkap tangan dan ditangkap;
- Bahwa yang dimaksud dengan ditangkap harus ada laporan awal dan ada delik aduan lalu dilakukan wawancara dan sebagainya dan setelah dilakukan gelar perkara maka dinaikanlah ketingkat penyidikan dan ada tahapannya sehingga ditentukan tersangkanya;
- Bahwa 2 (dua) alat bukti diperoleh dengan cara sah dan ada keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan sehingga itu menjadi pegangan penyidik untuk menentukan Tersangka;
- Bahwa tahapannya adalah lidik, pengamatan, pengintaian, wawancara alalu dikeluarkanlah surat penyidikan;
- Bahwa diatur pada Pasal 1 butir 1, tentang Hukum Acara Pidana dan wajib ditujukan kepada pihak atau diberikan dalam bentuk surat dan harus disebut dasar (nama);
- Bahwa bukti P.1 yakni tahap penyidikan dan bila tidak dicantumkan nama itu in prosedural, dibandingkan dengan T.2 bila tertangkap tangan sudah seperti ini prosesnya namun jika tidak tertangkap tangan tidak mungkinlah dilakukan seperti ini;
- Bahwa dasar penyidikan harus ada laporan polisi lalu gelar perkara sesuai perkap Nomor 6 Tahun 2012;
- Bahwa jika pada saat petugas yang membawakan surat panggilan tersebut dan yang dipanggil tidak mau menandatangani (harus ditulis tidak mau tanda tangan);
- Bahwa seharusnya surat yang diberikan kepada Pemohon Praperadilan harus sama dengan bukti T.16;
- Bahwa untuk tanda tangan yang tidak identik harus di uji melalui forensik;
- Bahwa pendapat ahli berkaitan dengan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan harus disampaikan kepada Terlapor, Jaksa, Penyidik paling lama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa jika SPDP yang diberikan kemudian harus di validasi dan jika itu menurut ahli tidak perlu dipertimbangkan;
- Bahwa bukti informasi seperti video harus ada ijin dari Ketua Pengadilan Negeri dan ada bukti laboratorium dan itu suatu keharusan dan itu menurut ahli patut diragukan dan tidak patut dipertimbangkan;
- Bahwa laporan aduan adalah harus ada laporan dan laporan biasa/murni walaupun tidak ada laporan dari Masyarakat wajib dilakukan

Hal. 28 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Kdi



tindak lanjut atau penyelidikan;

- Bahwa apabila prosedur dilakukan dihari yang sama tidak rasional sehubungan dengan (surat penyelidikan, penyidikan);
- Bahwa prinsip pidana dalam pembuktian diposisi ketiga setelah saksi, Surat, Ahli dan jika terjadi kecurigaan bahkan ada yang tidak sah itu Hakim yang harus mengambil Keputusan dan jika dalam proses penanganan perkara jika satu saja proses yang tidak dilalui maka itu tidak sah;
- Bahwa harus ada dasar suratnya beda dengan saksi jika tidak hasir bisa jadi tersangka;
- Bahwa bila sangkaan awal dari Pasal 351 menjadi pasal 352 jika dinilai dari 2 (dua) alat bukti yang sah harus diperoleh yang sah dan jika tidak memenuhi itu tidak benar;
- Bahwa jika ada proses yang tidak sah di Institusi Kepolisian ada tindakan yang dilakukan oleh Propos dan kode etik;
- Bahwa sepatutnya penyelidikan dan penyidikan harus berimbang baik dari pelapor maupun terlapor dan alat bukti yang disita harus prosedur dan pemohon (terlapor) juga bisa menyampaikan kepada penyidik bahwa (terlapor) juga punya bukti dan disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri;
- Bahwa bukti yang diberikan baik kepada Pelapor maupun Terlapor seperti surat harus ada berita acara diterima atau ditolak (tanda terima) atau dokumentasi foto tetapi bukan kewajiban namun di era digital seperti sekarang bisa dilakukan;
- Bahwa jika bukti Termohon T.1 – T.26 ada salah satu syarat yang tidak dilakukan maka itu dapat dikatakan in prosedural;
- Bahwa dalam proses melakukan laporan pidana karena Lembaga ini saling keterkaitan dengan yang lain, sehingga proses Pra Peradilan ini saling mengontrol penyidik, Penuntut Umum dalam tahapan-tahapan penyelidikan dan penyidikan sehingga betul-betul terlaksana dengan baik sehingga dalam proses Pra Peradilan hadir untuk mengayomi dalam proses tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/B/286/VI/2024 /SPKT/POLRES KENDARI/ POLDA SULAWESI TENGGARA, Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik /654/VII/2024/Satreskrim, Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: Sp.Gas /654.a/VII/ 2024/Satreskrim dan Rencana Penyelidikan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberitanda T-1;

Hal. 29 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Berita Acara Wawancara (Saksi) atas nama HARI RAHMAN PUTRA sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberitanda T-2;
3. Fotokopi Berita Acara Wawancara (Saksi) atas nama SAINUDDIN LARANGO sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberitanda T-3;
4. Fotokopi Berita Acara Wawancara (Saksi) atas nama LA ODE BAHMID sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberitanda T-4;
5. Fotokopi Berita Acara Wawancara (Saksi) atas nama HAYNUDDIN sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberitanda T-5;
6. Fotokopi Berita Acara Wawancara (Saksi) atas nama ISRAYATI PANANGGILA sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberitanda T-6;
7. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberitanda T-7;
8. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara, Daftar Hadir Peserta Gelar Perkara dan Dokumentasi sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberitanda T-8;
9. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/404/XI/2024/Satreskrim, Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: Sp.Gas/405/XI/2024/Satreskrim dan Rencana Penyidikan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberitanda T-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/287/XI/2024/Satreskrim sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberitanda T-10a;
Tanda Terima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Terlapor atas nama Sainuddin Larango sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberitanda T-10b;
11. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama HARI RAHMAN PUTRA sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberitanda T-11;
12. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama ISRAYATI PANANGGILA sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberitanda T-12;
13. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama HAYNUDDIN sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberitanda T-13;
14. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) atas nama MOCHHAMAD FAISOL sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberitanda T-14;
15. Fotokopi Surat Permintaan Visum et Repertum Nomor : B/271/VII/2024/Satreskrim, Surat Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : R/697/VII/A/2024/Rsb.Kendari dan Dokumentasi sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberitanda T-15;

Hal. 30 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Fotokopi Surat Panggilan Saksi Ke-1 Nomor : S.Pgl/277/XI/2024/Satreskrim, Tanda Terima Surat Panggilan Saksi atas nama Sainuddin Larango dan Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) atas nama SAINUDDIN LARANGO sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberitanda T-16;
17. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/246/XI/2024/Satreskrim sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberitanda T-17;
18. Fotokopi Berita Acara Penyitaan: 1 (satu) buah Flashdisk merk toshiba warna putih dengan pemilik barang atas nama ISRAYATI PANANGGILA sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberitanda T-18;
19. Fotokopi Surat Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan Nomor : B/246.a/XI/2024/Satreskrim sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberitanda T-19;
20. Fotokopi Surat Penetapan Nomor : 623/PenPid.B-SITA/2024/PN Kdi sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberitanda T-20;
21. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara (Tersangka), Daftar Hadir Gelar Perkara dan Dokumentasi sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberitanda T-21;
22. Fotokopi Surat Ketetapan tentang penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/252/XII/2024/Satreskrim dan Dokumentasi sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberitanda T-22;
23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/116/XII/2024/Satreskrim dan Tanda Terima sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberitanda T-23;
24. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) atas nama SAINUDDIN LARANGO sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberitanda T-24;
25. Fotokopi Surat Pengiriman Berkas Perkara Nomor : B/10/II/2025/Satreskrim sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberitanda T-25;
26. Fotokopi Surat Pengiriman Kembali Berkas Perkara Nomor : B/10.a/III/2025/Satreskrim dan Tanda Terima sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberitanda T-26;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Israyati Pananggila di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Sainuddin Larango;

Hal. 31 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah rekan kerja saksi yang bernama Hari Rahman Putra;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi di bulan Juli 2024;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadiannya dan sebelumnya Sainuddin Larango datang memvideo Saksi;
- Bahwa ada luka dilengan tangan sebelah kiri;
- Bahwa Sainuddin Larango bekerja di Hotel Kubah 9;
- Bahwa Sainuddin Larango datang sering datang ke tempat lokasi swalayan Megros melakukan pengrusakan;
- Bahwa Saksi karyawan dan telah bekerja di Swalayan Megros sejak 2012;
- Bahwa pada saat itu Sainuddin Larango sedang membersihkan sampah bersama timnya;
- Bahwa Saksi merekam aktifitas Sainuddin Larango dan timnya;
- Bahwa yang menyuruh saksi melakukan perekaman yaitu bos saksi yang bernama Baharuddin;
- Bahwa Sainuddin Larango mendorong Hari Rahman Putra;
- Bahwa Saksi Hari Rahman Putra menyampaikan rasa perih atas cakaran Sainuddin Larango;
- Bahwa Saksi datang ke Polres Kendari sebanyak 2 (dua) kali untuk pemeriksaan;
- Bahwa terdapat flashdisk yang berisi video percakapan dengan durasi kurang lebih 2 (dua) menit;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti T-12 dan saksi pernah diperiksa yakni tanggal 12 November 2024 dan tanggal 21 November 2024;

2. Saksi Hari Rahman Putra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Sainuddin Larango sekitar bulan Juli 2024;
- Bahwa kejadian penganiayaan di samping Swalayan Megros;
- Bahwa Sainuddin Larango mencakar saksi ditangan bagian kiri luar;
- Bahwa Sainuddin Larango mencakar saksi ditangan bagian kiri luar;
- Bahwa Sainuddin Larango bekerja di Hotel Kubah 9;
- Bahwa Saksi tidak merekam saksi hanya memegang handphone;
- Bahwa ada surat panggilan ada 3 (tiga) surat yang diberikan kesaksi tetapi saksi sudah lupa dan ada tanda terimanya;
- Bahwa ada surat yang diberikan ke saksi sekitar bulan lalu tetapi saksi tidak tahu isi surat tersebut (Bukti T-8);
- Bahwa Saksi diperiksa 2 (dua) kali oleh Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti T-1, T-2, T-11 dan T-15;

Hal. 32 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Kdi



- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara;
Menimbang bahwa para pihak masing-masing mengajukan kesimpulannya secara tertulis;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Praperadilan dalam sistem hukum pidana telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara limitatif melalui Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10, Pasal 77 huruf a dan b dan Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHP yakni wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang bahwa selain norma yang diatur dalam KUHP, Mahkamah Konstitusi kemudian memperluas kewenangan hakim praperadilan melalui putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 dengan memberi peluang hakim untuk menguji penetapan tersangka oleh penyidik. Beberapa kalangan hukum berpendapat bahwa tidak hanya hal-hal yang secara limitatif dirumuskan dalam Pasal 77 KUHP yang dapat dimohonkan praperadilan tapi juga penyitaan terhadap benda/barang yang tidak termasuk barang bukti (Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHP) dan tindakan lain seperti penggeledahan, pemasukan rumah (Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHP);

Menimbang bahwa diadakannya lembaga Praperadilan dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak lain berfungsi memberikan perlindungan hak-hak azasi manusia terutama bagi mereka yang tersangkut masalah hukum (pidana) sehingga perlu adanya kontrol bagi pelaksana hukum di lapangan agar bisa dipastikan sejauh mana mereka menggunakan kewenangan yang diberikan undang-undang serta menjamin hak-hak tersangka atau yang menjadi korban

Hal. 33 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Kdi



dari sikap dan tindakan pelaksana hukum yang tidak berdasar undang-undang;

Menimbang bahwa patut diketahui tujuan diadakannya lembaga Pra Peradilan yaitu melakukan pengawasan horizontal terhadap Penyidik atau Penuntut Umum selama tersangka berada dalam pemeriksaan Penyidikan atau Penuntutan, tidak lain agar tindakan itu benar-benar tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-undang;

Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Tidak sah penyidikan yang dilakukan termohon atas diri pemohon;
2. Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka;
3. Termohon tidak pernah memfasilitasi dibukanya ruang mediasi untuk pemohon;
4. Perbuatan pemohon bukanlah tindakan penganiayaan melainkan murni membela diri;
5. Penetapan pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-9 dan 3 (tiga) orang saksi dan seorang ahli, yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa :

1. Termohon telah melakukan proses penyelidikan sebelum menetapkan Pemohon sebagai tersangka;
2. Termohon telah menemukan dan mengumpulkan alat bukti yaitu keterangan Saksi dan Surat;
3. Penyidik yang menangani perkara dugaan tindak pidana bersifat pasif dalam artian tidak ada kewajiban pemaksaan seorang korban/pelapor dugaan tindak pidana untuk berdamai dengan pihak yang dilaporkan oleh karena dalam aturan hukum tersebut ada syarat-syarat umum dan khusus yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
4. Pranata praperadilan *objectum litis* yang diuji hanya terkait dengan rangkaian yang bersifat formil dalam proses penyelidikan dan penyidikan bukan pada pemeriksaan pokok perkara;
5. Proses penyelidikan dan penyidikan dimulai dari tahap penerimaan laporan hingga penetapan Pemohon sebagai tersangka, telah dilakukan Termohon sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

Hal. 34 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Kdi



serta Bahwa dengan administrasi yang telah terbitkan oleh Termohon tidak dapat dimaknai sebagai tindakan yang *unprocedural*;

Menimbang bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-26 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang disampaikan Pemohon Pra peradilan dalam permohonannya beserta bukti-buktinya, maupun apa yang disampaikan Termohon Praperadilan dalam jawabannya beserta bukti-buktinya, Hakim dalam perkara ini berpendapat persoalan pokok yang perlu dibuktikan adalah: Apakah penyidikan yang dilakukan termohon atas diri pemohon telah dilakukan secara sah? Dengan dalil Pemohon bahwa tidak pernah ada surat perintah penyelidikan yang disampaikan termohon kepada pemohon serta apakah Termohon telah cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka? Dengan dalil bahwa Termohon mendasarkan pada alat bukti yang tidak relevan;

1. Apakah penyidikan yang dilakukan termohon atas diri pemohon telah dilakukan secara sah;

A. Penyelidikan;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan “penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”;

Menimbang bahwa tujuan dari penyelidikan adalah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan “penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”, kemudian diatur lagi pada Pasal 4 KUHP menyebutkan “penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia”;

Hal. 35 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Kdi



Menimbang bahwa kewajiban dan kewenangan yang diatur pada Pasal 4 KUHAP tersebut disebutkan dalam Pasal 5 KUHAP yaitu :

- (1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:
 - a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 2. mencari keterangan dan barang bukti;
 3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 - b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
 3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

(2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Menimbang bahwa ketentuan tentang penyelidikan diatur pula dalam pasal 102 sampai pasal 105 KUHAP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon tentang Penyelidikan atas diri Pemohon tidak prosedural akan dipertimbangkan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu P-1 sampai dengan P-9 dan bukti keterangan 3 (tiga) orang saksi atas nama Abd Muhammad Faisol, Laode Bachmid dan Nasrumin di persidangan tidak didapat fakta yang mendukung tentang dalil yang disebutkan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelidikan Tindak Pidana, Pasal 5 ayat (1) menjelaskan, Penyelidikan dilakukan berdasarkan: a. Laporan dan/atau pengaduan; dan b. Surat perintah penyelidikan; Pasal 9 ayat (1) menjelaskan, Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga: a. Tindak pidana; atau b. Bukan tindak pidana.

Menimbang bahwa dari bukti yang diajukan oleh Termohon di persidangan yaitu T-1 sampai dengan T-8, didapat fakta bahwa penyelidikan didasarkan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/286/VII/2024/SPKT/POLRES KENDARI/POLDA SULAWESI TENGGARA, tanggal 24 Juli 2024, dugaan

Hal. 36 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan Pelapor Hari Rahman Putra selanjutnya Termohon telah melakukan serangkaian tindakan dalam kapasitasnya sebagai penyidik dengan membuat:

- Surat Perintah penyelidikan Nomor: SP.Lidik / 654 / VII / 2024 / Satreskrim, tanggal 24 Juli 2024;
- Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: Sp.Gas / 1654.a / VII / 2024 / Satreskrim, tanggal 24 Juli 2024;

Setelah tim peyelidik melakukan serangkain penyelidikan dalam perkara a quo selanjutnya melaporkan kepada penyidik dengan membuat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) dan telah dilaksanakan gelar perkara;

Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan tidak pernah ada surat perintah penyelidikan yang disampaikan Termohon kepada Pemohon sehingga Hakim menilai apakah penyampaian surat perintah penyelidikan kepada Pemohon merupakan hal yang bersifat imperatif sehingga apabila perbuatan tersebut tidak dipenuhi mengakibatkan penyidikan menjadi tidak sah;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang menjadikan pemberitahuan dan penyerahkan surat administrasi penyidikan adalah wajib atau bersifat imperatif adalah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan;

Menimbang bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai penyampaian surat perintah penyelidikan kepada Pemohon merupakan hal yang bersifat imperatif oleh karena itu Hakim menilai Termohon telah melaksanakan penyelidikan secara prosedural;

Menimbang bahwa dari fakta yang didapat tersebut, Hakim berkesimpulan tentang penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) KUHP jo pasal 102 ayat (1) jo Pasal 103 ayat (1) jo Pasal 105 KUHP ;

B. Penyidikan

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 jo Pasal 6 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur tentang Pejabat yang disebut sebagai penyidik menurut pasal 1 angka 2 KUHP tersebut yaitu pejabat Kepolisian Republik

Hal. 37 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang;

Menimbang bahwa karena kewajibannya sebagai penyidik dan penyidik pembantu, kewenangannya diatur pada pasal 7 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA);

Menimbang bahwa tindakan penyelidikan dan penyidikan merupakan tindakan yang saling berkaitan sebagai suatu rangkaian dimana dalam penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sedangkan penyidikan bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang rangkaian proses penyidikan yang menurut dalil Pemohon tidak dilakukan secara prosedural sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Penyidikan dilakukan dengan dasar: a. Laporan Polisi; dan b. Surat Perintah Penyidikan;

Menimbang bahwa dari bukti yang diajukan oleh Termohon di persidangan yaitu T-1 dan T-9, didapat fakta bahwa penyidikan didasarkan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/286/VII/2024/SPKT/POLRES KENDARI/POLDA SULAWESI TENGGARA, tanggal 24 Juli 2024, dugaan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan Pelapor Hari Rahman Putra selanjutnya Termohon telah membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/404 /XI/2024/Satreskrim, Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: Sp.Gas/405/XI/2024/Satreskrim dan Rencana Penyidikan sehingga dasar dari penyidikan telah sesuai prosedur;

Menimbang bahwa dalam pasal 109 ayat (1) KUHP disebutkan “dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-3 bersesuaian dengan T-10a berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/287/XI/2024/Satreskrim dan Tanda Terima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Terlapor atas nama Sainuddin Larango diberitanda T-10b, didapat fakta bahwa Termohon telah melaksanakan pengiriman SPDP kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, telah didapat fakta tentang penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon sudah memenuhi

Hal. 38 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang diatur pasal 109 ayat (1) KUHP jo. putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut didapat fakta rangkaian tindakan penyidikan oleh Termohon dilakukan adalah sesuai ketentuan yang diatur dalam KUHP dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang bahwa aspek penting yang perlu Hakim nilai selanjutnya adalah mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon yang bertujuan untuk mendapatkan alat bukti dalam proses penyidikan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini maka Hakim Tunggal memandang pertimbangan mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon yang bertujuan untuk mendapatkan alat bukti dalam proses penyidikan sekaligus menjawab dalil kedua Pemohon;

2. Apakah telah cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 14 KUHP menyebutkan “seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;

Menimbang bahwa bukti permulaan yang cukup tidak diartikan oleh KUHP, namun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, telah memutuskan tentang bukti permulaan yaitu bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang bahwa dari bukti T-2 sampai dengan T-6 dikaitkan dengan bukti T-11 sampai dengan T-14 menunjukkan fakta bahwa penyidikan oleh Termohon dengan melakukan pemeriksaan para saksi sebelum menetapkan tersangkanya yaitu pemeriksaan terhadap Saksi Hari Rahman Putra, La Ode Bahmid, Haynuddin dan Israyati Pananggila;

Menimbang dari bukti T-2 sampai dengan T-6 dikaitkan dengan bukti T-11 sampai dengan T-14 bahwa pemeriksaan dilakukan oleh Termohon terhadap para saksi, yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Termohon dan orang yang diperiksa (*vide* Pasal 23 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana);

Menimbang bahwa dari bukti bertanda T-15, menunjukkan fakta tentang rangkaian tindakan Termohon melakukan pengumpulan alat bukti selain yang sudah dipertimbangkan di atas dalam penyidikan yang dilakukan berupa Surat Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: R/697/VII/A/2024/Rsb.Kendari;

Hal. 39 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Kdi



Menimbang bahwa bukti bertanda T-21 merupakan pemenuhan dari ketentuan pasal 25 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan untuk menetapkan tersangka dilaksanakan melalui gelar perkara;

Menimbang bahwa dari bukti T-22 dan T-23 menunjukkan fakta penetapan tersangka terhadap Pemohon telah diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Sulawesi Tenggara dengan tembusan kepada tersangka;

Menimbang bahwa bukti T-24 menunjukkan fakta keterangan tersangka didapatkan dengan terlebih dahulu dilakukan mekanisme gelar perkara selanjutnya penetapan tersangka yang kemudian Hakim menilai keterangan tersangka tersebut relevan sebagai alat bukti (*vide* Pasal 23 ayat (1) *jo.* Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana) karena penetapan tersangka telah dilakukan secara prosedural;

Menimbang bahwa dari bukti yang diajukan Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi atas nama Abd Muhammad Faisol, Laode Bachmid dan Nasrumin tidak didapat fakta yang mendukung dalil Permohonan Pemohon tentang tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta penetapan terhadap diri tersangka yang dilakukan oleh telah didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup sesuai pasal 184 KUHAP, sehingga dalil Pemohon yang menyebutkan tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup, patut untuk ditolak;

3. Apakah Termohon tidak pernah memfasilitasi dibukanya ruang mediasi untuk pemohon;

Menimbang bahwa ruang mediasi yang Pemohon dalilkan, Hakim luruskan sebagai keadilan restoratif dalam proses penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana *jo.* Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadllan Restoratif;

Menimbang bahwa keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan penyelesaian tindak pidana, bukan rangkaian proses penyidikan, dengan menekankan pemulihan kembali yang sifat pendekatan *a quo* bersifat fakultatif ditunjukkan dengan kata “dapat” dan perlu terpenuhinya syarat-syarat yang

Hal. 40 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Kdi



secara limitatif diatur dalam Pasal 12;

Menimbang bahwa Hakim Praperadilan tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal diluar lingkup kewenangannya selain yang disebutkan secara limitatif dalam pasal 77 huruf a dan b KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal-hal di luar materi tersebut tidak akan dipertimbangkan oleh Hakim;

4. Apakah Perbuatan pemohon bukanlah tindakan penganiayaan melainkan murni membela diri;

Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan penilaian pembuktian dengan mengintrodusir alat-alat bukti seharusnya dilakukan dalam pembuktian pokok perkara ini, sehingga selain yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 77 huruf a dan b KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dalil Pemohon mengenai hal-hal di luar materi tersebut tidak akan dipertimbangkan oleh Hakim;

5. Apakah penetapan Pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan asas kepastian hukum karena dilakukan dan ditetapkan dengan prosedur yang tidak benar;

Menimbang bahwa setelah mempelajari keterangan saksi-saksi dan bukti dari Pemohon maupun Termohon, Hakim akan menilai apakah ada hak-hak Pemohon yang dilanggar dan apakah ada tindakan Termohon yang melampaui batas wewenang atau tidak dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka?;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan, diadakannya lembaga Praperadilan dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak lain berfungsi memberikan perlindungan hak-hak azasi manusia terutama bagi mereka yang tersangkut masalah hukum (pidana) sehingga perlu adanya kontrol bagi pelaksana hukum di lapangan agar bisa dipastikan sejauh mana mereka menggunakan kewenangan yang diberikan undang-undang serta menjamin hak-hak tersangka atau yang menjadi korban dari sikap dan tindakan pelaksana hukum yang tidak berdasar undang-undang dan sekaligus sebagai “pengawasan horizontal” terhadap Penyidik atau Penuntut Umum selama tersangka berada dalam pemeriksaan Penyidikan atau Penuntutan, tidak lain agar tindakan itu benar-benar tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-undang;

Menimbang, bahwa asumsi diatas sejalan dengan pendapat A.V. DICEY, seorang pakar Hukum Tata Negara dalam bukunya *Law Of Constituton (Originally published: 8th ed. London: Macmillan, 1915)* yang memandang bahwa bangsa yang menghargai adanya hukum (*rule of law*) pasti akan menghargai

Hal. 41 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Kdi



pula 3 (tiga) anasir yang terkandung didalamnya yaitu adanya :

- a. *Supremacy of law* (supremasi hukum)
- b. *Equality before the law* (persamaan perlakuan di muka hukum)
- c. Konstitusi yang berdasar *grondrechten*

Dengan filosofi ini maka sebenarnya lembaga Praperadilan tidak lain adalah upaya penghormatan dan penghargaan terhadap Hukum dan HAM. Diatas mana melekat kewajiban pelaksana-pelaksana hukum melindungi, mengayomi dan menegakan hak-hak warga negaranya dimana hukum itu bekerja dan berfungsi sebagai tatanan atau aturan yang harus ditegakkan;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan aturan tertulis yang menjadi dasar atau pedoman bagi aparat penegak hukum seperti [kepolisian](#), [kejaksaan](#) dan pengadilan untuk melaksanakan wewenangnya sehingga batu uji dari tindakan aparat penegak hukum dalam menjalankan apa yang menjadi wewenangnya tentu adalah harus berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan penetapan Pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan asas kepastian hukum karena dilakukan dan ditetapkan dengan prosedur yang tidak benar;

Menimbang bahwa dari bukti yang diajukan oleh Termohon bertanda T-1 sampai dengan T-26 sebagaimana juga telah dipertimbangkan sebelumnya, telah menunjukkan fakta fakta :

a. bahwa penyelidikan didasarkan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/286/VII/2024/SPKT/POLRES KENDARI/POLDA SULAWESI TENGGARA, tanggal 24 Juli 2024, dugaan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan Pelapor Hari Rahman Putra selanjutnya Termohon telah melakukan serangkaian tindakan dalam kapasitasnya sebagai penyelidik dengan membuat:

- Surat Perintah penyelidikan Nomor :SP.Lidik / 654 / VII / 2024 / Satreskrim, tanggal 24 Juli 2024;
- Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: Sp.Gas / 1654.a / VII / 2024 / Satreskrim, tanggal 24 Juli 2024;

Setelah tim peyelidik melakukan serangkain penyelidikan dalam perkara a quo selanjutnya melaporkan kepada penyidik dengan membuat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) dan telah dilaksanakan gelar perkara;

b. bahwa rangkaian tindakan Termohon melakukan pengumpulan alat bukti adalah dengan melakukan pemeriksaan para saksi serta Surat Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : R/697/VII/A/2024/Rsb.Kendari sebelum menetapkan tersangka;

Hal. 42 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Kdi



c. bahwa penetapan tersangka telah dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan penetapan Pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan asas kepastian hukum karena dilakukan dan ditetapkan dengan prosedur yang tidak benar tidak didukung dengan alat bukti yang bisa membuktikan dalilnya tersebut karena bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi atas nama Abd Muhammad Faisol, Laode Bachmid dan Nasrumin yang diberikan di persidangan tidak membuktikan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan penetapan Pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan asas kepastian hukum karena dilakukan dan ditetapkan dengan prosedur yang tidak benar, patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan Praperadilan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon dimana jumlahnya adalah nihil;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP khususnya Pasal 77 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 oleh Sulasmy Tri Juniarty, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kendari dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Enteng, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Hal. 43 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Kdi



ttd

Enteng, S.H.

ttd

Sulasmy Tri Juniarty, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)